

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan dan kemajuan suatu negara (Prayogo, 2018, hlm. 2). Remaja menjadi harapan bangsa yang dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sebagai harapan dari suatu bangsa maka remaja harus mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat agar terhindari dari perilaku yang menyimpang. Norma yang harus dipatuhi oleh remaja diantaranya yaitu norma agama, kesusilaan, hukum dan kesopanan. Dalam lingkungan masyarakat seharusnya norma dapat memberikan kontrol terhadap perilaku yang dilakukan oleh remaja (Arvitria, 2023, hlm. 1). Dengan adanya norma dalam kehidupan masyarakat diharapkan remaja mampu mempertahankan integrasi dan kesatuan suatu bangsa (Nafisah, 2021, hlm. 3).

Namun, pada kenyataannya perilaku remaja saat ini sangat memprihatinkan karena mudarnya pemahaman mengenai norma yang seharusnya dijalankan oleh remaja. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi perilaku remaja. Mudarnya norma pada diri remaja menyebabkan berbagai macam tindakan, salah satunya adalah kenakalan remaja. Santrock menjelaskan bahwa kenakalan remaja mengacu pada sekelompok berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan mengarah pada tindak kejahatan (Stiawati, 2021, hlm. 114).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25, remaja adalah sekelompok orang yang berada pada usia antara 10 sampai 18 tahun (Kemkes.go.id, 2018). Remaja dapat diartikan sebagai seseorang yang berada di masa pergantian dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja menjadi masa dimana seseorang memiliki kepribadian yang sering berubah-ubah, labil, dan tidak mampu mengontrol emosinya karena sedang berada ditahap mencari jati diri. Pada masa remaja, seseorang belum mampu membedakan pergaulan yang baik dan buruk sehingga menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai norma (Nursyifa, 2020, hlm. 2). Masa remaja sering disebut masa pemberontakan dimana seseorang

mengalami pubertas yang seringkali ditandai dengan berbagai bentuk gejala emosional. Selain itu, remaja juga sering mengalami segala bentuk masalah baik di rumah, lingkungan pertemanan maupun sekolah. Pada masa pemberontakan ini mengakibatkan munculnya tindakan kenakalan remaja karena pengaturan emosional yang kurang stabil. Kenakalan remaja memiliki berbagai macam bentuk seperti tawuran, penyalahgunaan obat, minum-minuman keras dan seks bebas (Arvitria, 2023, hlm. 2).

Fenomena tawuran yang dilakukan oleh remaja merupakan tindakan saling menyerang atau menjatuhkan pihak lawan. Tawuran yang dilakukan oleh remaja tidak dapat dibenarkan dimanapun wilayah terjadinya. Hal tersebut dikarenakan tawuran remaja dapat merusak kenyamanan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Aksi tawuran dapat mengakibatkan kerugian seperti pada diri pelaku itu sendiri ataupun orang lain (Arvitria, 2023, hlm. 6). Tawuran dapat menjadi bukti bahwa banyak anak muda yang tidak memiliki sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa dapat dipahami sebagai usaha hidup selaras dan dalam keadaan damai dengan orang lain yang berada di sekitarnya (Marlina, 2018, hlm. 32).

Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Provinsi Banten terdapat 286 anak yang terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok pada bulan Mei sampai November 2022. Dari jumlah tersebut rata-rata anak yang terlibat tawuran adalah pelajar atau anak dibawah umur. Aksi tawuran ini mengakibatkan 13 anak mengalami luka secara fisik baik luka ringan maupun berat dan 4 anak meninggal karena mengalami luka berat akibat senjata tajam. Selain itu, Provinsi Banten juga termasuk zona merah untuk kasus tawuran.

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah perkotaan di Provinsi Banten yang marak terjadi perilaku tawuran. Berdasarkan data dari Polres Cilegon, jumlah kasus tawuran pada tahun 2022 dan 2023 cukup tinggi. Pada tahun 2022 jumlah kasus tawuran di Kota Cilegon sebanyak 20 kasus. Lalu, pada tahun 2023 jumlah kasus tawuran di Kota Cilegon sebanyak 16 kasus dengan melibatkan puluhan sampai ratusan remaja. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 sangat marak sekali tawuran remaja. Maraknya kasus tawuran yang melibatkan remaja khususnya di Kota Cilegon disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua sebagai peran utama dalam membentengi anaknya. Remaja yang tidak

mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tuanya cenderung melakukan tindakan kekerasan.

Tabel 1.1
Catatan Tawuran di Kota Cilegon

No.	Sumber	Peristiwa
1.	Cilegonnews. 2022. Tawuran Pelajar Cilegon: Polisi Tangkap 17 Remaja Anggota Geng	Kepolisian Resor Cilegon menangkap 17 remaja yang sedang melakukan tawuran di Jalan Sudirman, Kota Cilegon. Penangkapan ini bermula dari beredarnya video yang viral di media sosial yang diduga tawuran antarpelajar di Jalan Sudirman. Polres Cilegon menjelaskan bahwa 17 remaja ini berasal dari tiga geng berbeda. Aksi tawuran ini diikuti oleh puluhan remaja sebagai bentuk pengakuan diri dan menunjukkan eksistensinya.
2.	Bantennews. 2023. Tawuran Antar Geng Di JLS, Pelajar Di Cilegon Ditangkap Polisi	Sekelompok pelajar yang sedang melakukan tawuran antargeng diamankan oleh polisi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon. Aksi tawuran ini terjadi pada pukul 20.00 WIB tanggal 26 Januari 2023 di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
3.	Iskandar. 2023. Tawuran Pelajar Live Instagram Bikin Resah, Pelaku Kehilangan Motor Ngaku Jadi Korban Begal	Aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon melibatkan enam kelompok geng motor yang terbagi menjadi dua kubu. Dalam aksi tawuran tersebut mereka saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam. Aksi tawuran tersebut disiarkan secara langsung melalui media sosial instagram sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Dari tayangan yang disiarkan terdapat dua korban yang mengalami luka akibat senjata tajam. Pada tanggal 17 Juli

		2023, Polsek Cibeber Polres Cilegon menangkap 5 remaja dalam kejadian tersebut. Kelima pelaku ini yaitu tiga tersangka pengeroyokan dan dua tersangka pencurian. Kapolsek Cibeber mengungkapkan modus para pelaku adalah untuk ajang gagah-gagahan.
4.	Susmiatun Hayati. 2023. Terlibat Tawuran, 18 Anak di Bawah Umur di Cilegon Diamankan Polisi	Sebanyak 18 pelajar dibawah umur dari empat sekolah SMK di Kota Cilegon ditangkap polisi karena terlibat aksi tawuran pada 4 Oktober 2023 di Komplek Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon. Aksi tak terpuji ini direkam dan disebarakan melalui media sosial guna menunjukkan eksistensi mereka. Kapolsek Purwakarta menjelaskan aksi tawuran ini terjadi akibat saling tantang di media sosial yang berlanjut di titik yang disepakati untuk melakukan aksi tawuran. Lalu, untuk memberikan efek jera pihak polisi melakukan proses hukum kepada para pelaku dan mempertemukan mereka dengan pihak sekolah serta orang tuanya.
5.	Megatrust. 2023. Jangan Ditiru dan Bikin Resah, Polisi Ringkus Pelaku Tawuran di Cilegon	Polisi mengamankan salah satu pelajar yang terlibat tawuran pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Aksi tawuran tersebut direkam dan viral di media sosial sehingga membuat warga resah.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan beberapa rekam jejak digital tawuran remaja yang pernah terjadi di Kota Cilegon. Fenomena tawuran ini tidak dapat dianggap sebagai masalah sepele. Tawuran termasuk dalam masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masalah ini tidak akan timbul jika tidak ada konflik. Menurut Soejono Soekanto, konflik merupakan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan cara menjatuhkan dan

menentang pihak lawan baik menggunakan ancaman ataupun kekerasan (Sujawro; Solikha, 2019, hlm. 229). Maka dari itu, aksi tawuran dapat muncul karena adanya persaingan, pertentangan dan perselisihan antar kelompok.

Dalam menanggulangi permasalahan kenakalan remaja ketua DPRD Cilegon mengajak semua pihak baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, industri, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan ini. Kemudian, Kepolisian Resor (Polres) Cilegon telah mengumpulkan kepala sekolah jenjang menengah atas untuk menindaklanjuti aksi kenakalan remaja ini. Akan tetapi, hingga saat ini kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja masih marak terjadi di Kota Cilegon, khususnya Kecamatan Cibeer.

Dalam kaitan tersebut, masyarakat di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeer pada umumnya telah merasakan keresahan akibat kasus tersebut. Akhir-akhir ini masalah perilaku remaja cenderung menjadi besar dan menimbulkan tindak kriminalitas, sehingga sangat perlu ditanggulangi, dihindari dan dibina kembali. Apabila seorang remaja melakukan sebuah tindakan yang melanggar nilai dan norma, maka hal itu tidak terlepas dari bagaimana kontrol sosial orang tua. Karena orang tua merupakan bagian utama dari keluarga yang memulai cikal bakal semuanya (Wilodati & Wulandari, 2023, hlm. 54). Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dari orang tua seperti mendidik, membina, dan membimbing anak-anaknya agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Selain kontrol sosial dari orang tua sebagai solusi untuk pencegahan terjadinya perilaku remaja yang menyimpang, kontrol sosial dari tokoh masyarakat juga sangat diperlukan. Tokoh masyarakat merupakan orang yang dihargai, disegani, dan dianggap penting oleh masyarakat (Nasution, 2020, hlm. 13). Tokoh masyarakat memiliki kewajiban untuk mengarahkan anggota masyarakat khususnya remaja agar berperilaku sesuai norma yang berlaku. Usaha untuk pencegahan sudah seharusnya terus dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku menyimpang agar lebih bermoral dan lebih bisa diandalkan untuk kebaikan bangsa serta menjadikan hal-hal negatif tersebut menjadi hal positif dan jauh lebih baik kedepannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Syam (2019) mengenai “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare)” menyatakan bahwa kontrol sosial dari masyarakat terhadap remaja masih lemah karena masyarakat hanya akan mengontrol secara optimal apabila remaja yang berpacaran telah memasuki tahap yang intim. Lemahnya kontrol sosial dari masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pengawasan pemerintah dan berbagai nilai norma yang ada (Syam et al., 2019, hlm. 62).

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian dahulu di atas terlihat bahwa kontrol sosial orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina perilaku remaja di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sangat penting untuk dilakukan dalam mencegah perilaku tawuran remaja sehingga peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian lebih dalam dengan judul “Peran Kontrol Sosial Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Tawuran Remaja Di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kontrol Sosial Orang Tua dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Tawuran Remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?”. Adapun rumusan masalah khusus pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?
2. Bagaimana dampak dari tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?
3. Bagaimana bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai peran kontrol sosial orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah tawuran

remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Adapun tujuan khusus pada penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
2. Untuk mengidentifikasi dampak dari tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
3. Untuk menganalisis bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah tawuran remaja di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam ilmu sosiologi khususnya kajian sosiologi keluarga dan perilaku menyimpang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang peran kontrol sosial yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah perilaku tawuran remaja. Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan seperti orang tua dan tokoh masyarakat terkait faktor yang melatarbelakangi tawuran remaja di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
2. Menambah kajian keilmuan bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang dituangkan dalam penelitian mengenai peran kontrol sosial orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah tawuran remaja di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat umum terutama masyarakat Kecamatan Cibeber mengenai faktor penyebab tawuran, dampak tawuran serta peran kontrol sosial dalam mencegah tawuran remaja.
4. Memberikan gambaran kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan pokok bahasan yang sama.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam rangka memudahkan penyusunan skripsi dan pihak yang berkepentingan, skripsi ini peneliti sajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur organisasi penulisan skripsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- BAB I** → Pendahuluan, peneliti memaparkan beberapa sub bab yang didalamnya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan penelitian.
- BAB II** → Kajian Pustaka, peneliti menguraikan dan membahas mengenai teori-teori, konsep-konsep yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.
- BAB III** → Metode Penelitian, peneliti membahas bagaimana penelitian akan dilakukan dengan memaparkan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data serta isu etik.
- BAB IV** → Temuan dan Pembahasan, peneliti menguraikan temuan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian peneliti menganalisis dan mengkaji temuan tersebut berdasarkan teori yang sudah diuraikan pada bab II.
- BAB V** → Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, peneliti menyimpulkan paparan analisis temuan penelitian yang disajikan pada bab IV, memberikan implikasi dan rekomendasi berdasarkan temuan dan hasil analisis temuan penelitian ini.